

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya, peneliti menarik kesimpulan bahwa implementasi investasi logam mulia pada Pegadaian Syariah Cabang Gorontalo telah sesuai dengan hukum Islam dimana mayoritas nasabah memilih pembiayaan mulia dengan alasan mengikuti syariat Islam yaitu karena prinsip bebas bunga, tidak mengandung *gharar* dan mudah persyaratannya dan juga pelaksanaan akad *murabahah* dalam pembiayaan mulia telah sesuai syarat dan rukunnya menurut hukum islam, baik yang menyangkut *al-'akid* (para pihak), *al-ma'kud 'alaih* (objek perjanjian) maupun *sighat* (ijab dan kabul), serta Pembiayaan mulia dengan akad *murabahah* dan *rahn* tidak termasuk dua akad dalam satu transaksi yang dilarang, karena akad *murabahah* sebagai akad pokoknya sedangkan akad *rahn* (perjaminan) merupakan *asessoir*.

Adapun hambatan pelaksanaan pembiayaan mulia dengan akad *murabahah* pada Pegadaian Syariah Cabang Gorontalo terjadi adanya faktor-faktor, yakni (1) pelaksana akad terutama dari pihak nasabah (rahin) sering tidak memahami sepenuhnya akad yang telah disepakati, oleh karena blangko akad sudah disediakan oleh pihak pegadaian dan syarat-syarat perjanjian sudah tertulis dalam blangko akad, (2) Dari pihak pegadaian tidak proaktif memberikan keterangan yang jelas

kepada nasabah atas akad yang sedang dibuat atau yang akan disepakati, (3) faktor sarana yaitu pegadaian syariah belum didukung tempat penyimpanan yang memenuhi syarat keamanan. Karena barang gadai adalah harta benda yang berharga, maka membutuhkan tempat penyimpanan yang aman. Lagi pula dalam akad murabahah. Pegadaian syariah tidak menarik biaya sewa tempat (ijarah), (4) faktor masyarakat dimana pembiayaan mulia pada pegadaian syariah kurang disosialisasikan, (5) hambatan dari nasabah yang tidak melakukan cicilan sesuai dengan waktu yang telah disepakati.

## **5.2 Saran**

1. Dalam pembiayaan akad logam mulia, Pegadaian Syariah seharusnya menyebutkan dengan jelas kepada nasabah tentang akad yang digunakan dalam pembiayaan tersebut sehingga tidak muncul akad lain yang berbeda dan juga sebaiknya Pegadaian Syariah memberikan informasi yang jelas mengenai waktu penyerahan logam agar tidak terjadi kesalahpahaman antara nasabah dan Pegadaian
2. Perlu diintensifkan pembahasan sistem operasional pegadaian syariah, baik dalam seminar, simposium, lokakarya maupun pendidikan di sekolah dan pesantren.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an surah Al-Hasyr ayat 18. Landasan Hukum Investasi
- Al-Qur'an surah an-Nisa ayat 9. Landasan Hukum Investasi
- Al-Qur'an surah Al-Baqarah(2):275. Landasan Hukum Murabahah
- Afandi, Yazid M. 2009. *Fiqih Mualamalah*. Yogyakarta: Logung Pustaka
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah: dan Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani
- Fajar Nawawi, Setyowati dan R. Suharto. 2017. Pelaksanaan Gadai Emas Pada Perbankan Syariah (Studi Pada BNI Syariah Kota Semarang). *Diponegoro Law Journal*. Vol. 6, No. 1
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 4/DSN-MUI/IV/2000 Tanggal 1 April 2000 tentang murabahah
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 13/DSN-MUI/IX/2000 Tanggal 16 September 2000 tentang uang muka dalam murabahah
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 26/DSN-MUI/IX/2000 Tanggal 16 September 2000 tentang diskon dalam murabahah
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 Tanggal 16 September 2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran.
- Harpen, Irayana. 2014. Kajian Akad Pembiayaan Logam Mulia Untuk Masyarakat Pada Pegadaian Syariah. *Jurnal Kewirausahaan*. Vol 13, No.1
- Hidayatina. 2016. Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Pinjaman Dengan Jaminan Emas Pada Pembiayaan Mulia Di Pegdaian Syariah. *Jurnal Ilmiah Syariah*. Vol. 15, No. 1. Januari-Juni 2016
- Huda Nurul & Nasution Mustafa Edwin. 2008. *Investasi Pada Pasar Modal Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Kusnandar, Rulli. 2009. *Cara Cerdas Berkebun Emas*. Jakarta: Trans Media

- Lanny, Lengkey dan Rita Taroreh. 2014. Kualitas Pelayanan Dan Bauran Pemasaran Pengaruhnya Terhadap Keputusan Pembelian Logam Mulia. *Jurnal EMBA*. Vol. 2, No. 4. Desember 2014
- Linda Lestari. 2016. Perkembangan Produk Investasi Emas Untuk Meningkatkan Minat Nasabah (Studi Kasus Pada Produk Murabahah Logam Mulia Untuk Investigasi Abadi (MULIA) di Pegadaian Syariah Cabang Cirebon). *Skripsi fakultas syariah dan ekonomi islam*.
- Lina, Rina Dewi. 2016. *Bisa Investasi Dengan Gaji < Rp 5 juta*. Jakarta: Penebar Plus Penebar Swadaya Grup.
- Nafik, Muhammad. 2009. *Bursa Efek dan Investasi Syariah*. Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta.
- Nasaruddin. 2014. Implementasi Syariah Dalam Pembiayaan Mulia di Pedagangan Syariah Cabang Dompu. *Jurnal Repertorium*. ISSN:2355-2646. Edisi 1
- Nispan Rahmi. 2015. Akad Murabahah Dalam Investasi Logam Mulia Pada Pegadaian Syariah Banjarmasin. *Jurnal Studi Ekonomi*. Vol. 6, No. 2
- Moleong, Lexy J. 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif* edisi revisi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Moleong, Lexy J. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif* edisi revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Marsis, Adi Setiawan. 2013. *Rahasia Terbesar Investasi*. Yogyakarta: Second Hope.
- Perum Pegadaian Syariah. 2017. *Brusur Pegadaian Syariah Tentang MULIA*. Gorontalo: Perum Pegadaian.
- Poerwadarminta, W.J.S. 2006. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Setiawan, Iwan. 2016. Penerapan Gadai Emas Pada Bank Syariah Perspektif Hukum Ekonomi. *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*. Vol. 6, No. 1. April 2016. ISSN: 2089-0109
- Soerjono Soekanto, Mustafa Abdullah. 1980. *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*. Jakarta: CV Rajawali.
- Sudarsono, Heri. 2013. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Pustaka Baru

Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D)*. Bandung: Alfabet.

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D)*. Bandung: Alfabet.

Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabet

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan MUI Nomor 4/DSN-MUI/VI/2000

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Zaenuri. 2014. Konsep Pembiayaan Pemilikan Emas Pada Perbankan Syariah. *Jurnal at-Taqaddum*. Vol. 6, No. 2. Nopember 2014